



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52
Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 349 /KEP/HK/2023

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGADA
TAHUN 2023-2043

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Gubernur melalui Biro Hukum melakukan evaluasi rancangan perda kabupaten/kota mengenai rencana pembangunan industri kabupaten/kota;
 - b. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Hasil Evaluasi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Pembangunan Industri ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2023-2043;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1467);

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2023-2043.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 NOVEMBER 2023

o.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

ke
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Ngada di Bajawa;
5. Bupati Ngada di Bajawa.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 349 /KEP/HK/2023

TANGGAL : 15 November 2023

TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGADA TAHUN 2023-2043

NO	RUMUSAN RANCANGAN PERDA	HASIL EVALUASI	4
1	2	3	
1	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2023-2043	
2	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahwa upaya pembangunan industri melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada 2023-2043 guna tercapainya peningkatan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. bahwa upaya pembangunan industri di Kabupaten Ngada perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melalui pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada 2023-2043 yang ditetapkan dengan Peraturan daerah;3. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam peningkatan pembangunan industri, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada 2023-2043 sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah;	<p>Menimbang:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bahwa upaya pembangunan industri melalui Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2023-2043 guna tercapainya peningkatan perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. bahwa upaya pembangunan industri di Kabupaten Ngada perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu dan komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah melalui pengaturan mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2023-2043 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;3. bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan kemanfaatan dalam peningkatan pembangunan industri, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada 2023-2043 sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam konsep otonomi daerah;	

h

	4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada 2023-2043;	4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Ngada Tahun 2023-2043;	
3	Mengingat: 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1, Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;	Mengingat angka 4 disempurnakan dan ditambahkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian. Mengingat: 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);	
4	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGADA 2023-2043.	Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGADA TAHUN 2023-2043.	
5	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 4. Kabupaten adalah Kabupaten Ngada. 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.	Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan: 4. Dihapus 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	Sesuaikan defenisi dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014

h

6	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud Penyusunan RPIK Ngada 2022-2042 adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan sektor industri didaerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Maksud Penyusunan RPIK Ngada Tahun 2023-2043 adalah memberikan pedoman dan arahan dalam pembangunan sektor industri didaerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.</p>	
7	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan penyusunan RPIK Ngada 2023-2043 meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan penyusunan RPIK Ngada Tahun 2023-2043 meliputi:</p>	
8	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup penyusunan RPIK Ngada 2023-2043 meliputi:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup penyusunan RPIK Ngada Tahun 2023-2043 meliputi:</p>	
9	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Industri Unggulan Kabupaten terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. industri Kerajinan Tenun; b. industri pengolahan kopi; c. industri kerajinan bamboo; d. industri pengolahan jahe; e. industry pengolahan kemiri; dan f. industri pengolahan VCO. 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Industri Unggulan Kabupaten terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. industri Kerajinan Tenun; b. industri pengolahan kopi; c. industri kerajinan bambu; d. industri pengolahan jahe; e. industri pengolahan kemiri; dan f. Industri pengolahan minyak kelapa murni. 	
10	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur 1 (satu) tahun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
11	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>RPIK Ngada 2023-2043 dapat dilakukan evaluasi paling singkat 2 (dua) tahun sekali.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>RPIK Ngada Tahun 2023-2043 dilakukan evaluasi paling singkat 2 (dua) tahun sekali.</p>	
12	PASAL DEMI PASAL Pasal 1	PASAL DEMI PASAL Pasal 1	

h

13	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ... TAHUN 2023	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA NOMOR ...	
14	<p style="text-align: right;">LAMPIRAN...</p> <p>1.2 Dasar Hukum 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p>	<p style="text-align: right;">LAMPIRAN...</p> <p>1.2 Dasar Hukum 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	

o a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *ke*

K
KOSMAS D. LANA